

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Internet merupakan teknologi yang saat ini digunakan oleh hampir seluruh masyarakat di seluruh dunia. Melalui internet, manusia dapat melakukan banyak hal mulai dari hal kecil hingga hal besar, bermain *game* hingga menyelesaikan suatu pekerjaan, mencari hingga menyebarkan informasi. Berdasarkan survei dalam laporan terbaru yang dirilis oleh layanan manajemen konten *HootSuite*, dan agensi pemasaran media sosial *We Are Social* dalam laporan bertajuk "Digital 2021", pada awal 2021 ini pengguna internet di Indonesia telah mencapai 202,6 juta jiwa atau 73,7 persen penduduk Indonesia telah menggunakan internet dengan aktif. Dapat dilihat bahwa internet menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat Indonesia karena pengguna internet Indonesia rata-rata menghabiskan waktu selama 8 jam 52 menit setiap harinya untuk berselancar di internet.

Perkembangan yang sangat pesat pada teknologi komunikasi menjadi salah satu penyebab berubahnya gaya komunikasi manusia dari konvensional menjadi modern dan berbasis *digital*. Seiring dengan perkembangan tersebut menjadikan kebutuhan manusia akan informasi juga semakin meningkat. Saat ini banyak media yang melebarkan sayapnya ke media *digital* yang lebih unggul dalam hal kecepatan dan efisiensi untuk mencapai audiens yang lebih luas dan beragam. Segala macam informasi bisa didapatkan dengan mudah dan cepat melalui perangkat elektronik yang

terhubung dengan akses internet. Media massa yang menyebarkan informasi melalui platform *digital* ini umumnya disebut dengan media *online*. Misalnya salah satu media *online* yaitu <https://republika.co.id>, melalui *website* berita tersebut pengguna dapat mengakses segala informasi yang diinginkan dan dari berbagai topik hanya dengan satu klik saja.

Media *online* didefinisikan juga sebagai *cybermedia* (media Siber), internet media dan *new media* dapat diartikan media yang tersaji secara online di situs web (*website*) internet. Dalam Pedoman Pemberitaan Siber (PPMS) yang dikeluarkan oleh Dewan Pers disebutkan bahwa media siber merupakan segala bentuk media yang menggunakan sarana internet dan melakukan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Media *online* dapat dikatakan sebagai media '*generasi ketiga*' sesudah media cetak dan media elektronik. Media *online* juga dapat diartikan sebagai produk jurnalistik *online* yang dijelaskan sebagai pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet (Romli, 2018).

Pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi ini tidak semua diberitakan dari sudut pandang yang sama hal ini dikarenakan informasi tersebut pastinya telah melalui tahap penyaringan oleh wartawan sebagai penulis berita. Media tidak akan pernah bisa menerbitkan berita yang netral atau objektif. Pasalnya, pemberitaan media massa juga mengandung kepentingan lain, seperti kepentingan media, pemilik media, atau wartawan itu sendiri. Di dalam prosesnya, wartawan berperan menjadi pembentuk realitas yang kemudian disajikan ke dalam suatu berita lalu dikonsumsi oleh khalayak

kemudian melalui berita tersebut sebuah realitas dipahami. Pekerjaan media pada dasarnya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pembentukan realitas. Pada dasarnya, realitas bukan sesuatu yang telah tersedia, yang tinggal diambil oleh wartawan. Sebaliknya, semua pekerja jurnalis pada dasarnya adalah agen, bagaimana peristiwa yang acak, kompleks itu disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu berita (Eriyanto, 2002).

Setiap negara yang ada di seluruh dunia pasti memiliki dinamikanya masing-masing, tak terkecuali Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, ras hingga agama. Di dalam keberagaman ini juga terdapat budaya atau kearifan lokal yang merekatkan kehidupan bermasyarakat dengan layak serta sejahtera lahir dan batin, sebagaimana yang diajarkan dalam agama masing-masing. Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara paling toleransi, dalam realitanya juga tidak dapat terlepas dari permasalahan intoleransi. Keberagaman yang kita miliki ini sering kali menimbulkan perselisihan di antara masyarakat, mulai dari adanya tindak pelanggaran kebebasan beragama hingga diskriminasi baik secara fisik maupun psikis telah menghiasi negeri ini.

Pada awal tahun 2021 terdapat salah satu berita yang sempat menjadi *headline* di berbagai media yaitu berita mengenai pemberlakuan SKB (Surat Keputusan Bersama) yang diterbitkan oleh tiga menteri yaitu Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian dan Menag Yaqut Cholil Qoumas yang kemudian disebut dengan SKB 3 Menteri. Salah satu poin utama SKB 3 Menteri ini menyangkut peraturan mengenai penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah. SKB 3 Menteri ini terbit dengan Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021

Tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pemberlakuan SKB 3 Menteri ini ditetapkan sebagai respon pemerintah menyusul kontroversi mengenai aturan sekolah yang terjadi sebelumnya dimana salah satu sekolah di Kota Padang yaitu SMKN 2 Padang mewajibkan seorang siswi non-muslim untuk memakai atribut keagamaan khusus agama islam yaitu jilbab dalam keseharian di sekolah. Konflik bermula ketika orang tua siswi bersangkutan mengunggah video antara pihak sekolah dan orang tua yang sedang berdiskusi mengenai pemakaian jilbab. Dikatakan dalam video oleh guru kesiswaan SMKN 2 Padang bahwa penggunaan jilbab di sekolah tersebut merupakan hal yang wajib dan tertera dalam peraturan sekolah serta telah disetujui oleh kepala sekolah.

Video ini lantas mulai tersebar di media sosial dan menuai respon baik pro maupun kontra dari banyak pihak termasuk dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim. Nadiem menekankan bahwa dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku yaitu undang-undang tentang HAM¹, bahwa setiap anak berhak beribadah menurut agamanya berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua atau wali. Kejadian tersebut juga bertentangan dengan peraturan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional², dimana pendidikan didirikan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak

¹ Pasal 55 UU No. 39 Tahun 1999

² Pasal 4 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003

diskriminatif dengan menjunjung HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Dalam pernyataan resmi yang diunggah melalui media sosial Instagramnya (@nadiemmakarim), Nadiem mengatakan bahwa pakaian seragam khas sekolah mesti diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Kejadian tersebut diartikan sebagai bentuk intoleransi atas keberagaman yang ada di Indonesia sehingga tidak hanya melanggar peraturan undang-undang, namun juga nilai-nilai kepancasilaan dan kebhinekaan. Oleh karena itu pemerintah tidak akan menoleransi pihak sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut.

Adanya pemberlakuan SKB 3 Menteri ini menimbulkan respon yang beragam dari berbagai pihak, mulai dari yang mendukung hingga yang menolak. Hal ini dapat dilihat dalam berita-berita yang dimuat pada media massa diantaranya oleh media online Republika.co.id dan Kompas.com, yaitu sebagai berikut:

PP Aisyiyah: Diktum Ketiga SKB 3 Menteri Tak Sejalan UUD'45

Ahad 07 Feb 2021 12:02 WIB

Red: Muhammad Subarkah



Gambar 1: Berita Tanggal 7 Februari 2021 pada Media Online Republika.co.id
(PP Aisyiyah: Diktum Ketiga SKB 3 Menteri Tak Sejalan UUD'45)

Pada berita diatas, dikatakan oleh Siti Noordjannah Djohantini selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah bahwa pemerintah harus melindungi hak-hak siswa dalam menjalankan ajaran agamanya. Termasuk, melalui peraturan sekolah yang bijaksana dan moderat. Mengenai sanksi ke sekolah terkait bantuan operasional dan bantuan pemerintah lainnya, hal ini dinilai tidak sejalan dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang mengatur setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (2) yang mengatur setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.



Gambar 2: Berita Tanggal 4 Februari 2021 pada Media Online Kompas.com (Pimpinan DPR Harap SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Segera Diimplementasikan)

Berita diatas berisi tentang terbitnya SKB 3 Menteri terkait penggunaan seragam di lingkungan sekolah negeri yang diapresiasi oleh Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsudin. Ia berharap SKB tersebut dapat segera dijalankan, dipelajari dan dipahami pihak tenaga pendidik di lingkungan sekolah negeri guna mewujudkan toleransi umat beragama dan Bhinneka Tunggal Ika.

Permasalahan yang serupa pernah terjadi sebelumnya di Bali pada tahun 2014, dimana siswi beragama islam mendapat pelarangan untuk menggunakan jilbab saat bersekolah. Peraturan ini dikeluarkan secara tidak tertulis oleh tenaga pendidik/guru yang mengajar di sekolah negeri di Bali. Berbeda dengan kasus di Padang, kasus di Bali tidak memunculkan adanya peraturan baru seperti SKB karena penyelesaiannya hanya sebatas pada akan diberikan peringatan pada sekolah-sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran.

SKB baru diterbitkan baru-baru ini karena pemerintah yang dalam hal ini kementerian melihat perlu adanya peraturan baru yang mengatur tentang permasalahan terkait peraturan penggunaan atribut keagamaan di lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak diskriminasi di masa yang akan datang.

Dalam memberitakan hal ini pun, masing-masing media memiliki pandangannya tersendiri terhadap suatu isu dan sikap apa yang mereka ambil dalam memberitakan isu tersebut. Sebuah peristiwa yang sama dapat diberitakan dengan sudut pandang yang berbeda karena adanya perbedaan ideologis ini. Jurnalisme diartikan sebagai sebuah proses bercerita yang memiliki sebuah tujuan, dalam kata lain media massa mempunyai agenda dan kepentingannya dalam menyeleksi tema berita apa saja yang akan diangkat dengan melihat nilai berita. Hal ini kemudian menjadi penentu layak tidaknya suatu berita (Maghribi, 2019), oleh karena itu diperlukan adanya pendekatan dalam menganalisis fenomena ini yaitu Analisis *Framing*.

Analisis *framing* pada umumnya dapat diketahui melalui adanya aspek tertentu dari realitas yang ditonjolkan, dalam penulisan sering disebut dengan fokus. Secara sadar atau tidak berita akan mengarah pada suatu aspek tertentu. Menurut Entman dalam (Isakhan et al., 2019) cara isu atau peristiwa tertentu dibingkai memiliki dampak yang signifikan pada kesadaran publik, mengingat bahwa khalayak mungkin hanya memiliki sumber informasi yang sedikit. Kesadaran masyarakat dapat dibentuk melalui informasi yang disampaikan oleh media. Oleh karena itu, masyarakat dapat memilih berita apa saja yang sesuai dengan minatnya, namun media tetap menjadi pengarah akan isu-isu apa yang dianggap penting.

Model analisis *framing* Robert N. Entman dipilih peneliti karena analisis ini menekankan pada seleksi isu dan/atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas. Dalam praktiknya, *framing* media dilakukan dengan cara menempatkan satu aspek lebih menonjol dari aspek lainnya, seperti melakukan pengulangan untuk memperkuat penonjolan. Cara pandang atau perspektif itulah yang pada akhirnya menentukan fakta mana yang diambil, ditonjolkan atau dihilangkan.

Peneliti memilih kedua media online yaitu yang pertama Republika.co.id sebagai subyek penelitian karena Republika.co.id memiliki latar belakang yang berbeda dengan media online lainnya, dimana Republika.co.id merupakan media *online* yang berbasis komunitas muslim dan dalam perkembangannya, pembaca Republika.co.id didominasi oleh kalangan muda muslim moderat. Perbedaan kepentingan dan ideologi yang dimiliki ini berpengaruh besar dalam bagaimana pembingkai berita dilakukan Republika.co.id terhadap polemik penggunaan atribut keagamaan dan berita penolakan SKB 3 Menteri tentang atribut sekolah.

Sedangkan media online yang kedua yaitu Kompas.com dipilih sebagai subyek penelitian karena tidak seperti Republika.co.id, Kompas.com tidak memiliki afiliasi dengan kelompok atau komunitas agama tertentu. [Kompas](http://Kompas.com) juga merupakan salah satu media yang dikenal memiliki kredibilitas yang tinggi karena ia memposisikan diri sebagai media yang menyajikan informasi secara obyektif, independen, utuh dan tidak terpengaruh oleh kepentingan ekonomi, politik dan kekuasaan.

Dari fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pemberitaan mengenai SKB 3 Menteri tentang Atribut Sekolah ini dibingkai oleh kedua media

tersebut yaitu *Republika.co.id* dan *Kompas.com* yang memiliki ideologi media berbeda. Hal ini juga menarik dikarenakan isu yang bersangkutan dengan topik agama di Indonesia selalu mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan dan tak jarang menjadi *headline* banyak media.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pembingkaiian pada berita SKB 3 Menteri tentang atribut sekolah pada periode Februari 2021 pada media *online* *Republika.co.id* dan *Kompas.com*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembingkaiian pada berita SKB 3 Menteri mengenai atribut sekolah pada periode Februari 2021 dalam harian *Republika.co.id* dan *Kompas.com*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Dalam segi akademis, penelitian ini dilakukan untuk mengaplikasikan penelitian kualitatif dengan metode analisis *framing* model Robert N. Entman. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan penelitian oleh penelitian selanjutnya terutama bidang jurnalisme *online* dan analisis *framing*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi literasi dan informasi untuk publik tentang bagaimana media membingkai sebuah berita, serta diharapkan dapat menjadi masukan terhadap teman-teman media dalam memberitakan isu mengenai penggunaan atribut keagamaan di Indonesia khususnya Republika.co.id dan Kompas.com.